



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran”;
- b. bahwa berdasarkan besaran Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar 55.432.546.900,00,- (*lima puluh lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 71);

11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Pengelolaan Keuangan Desa (*Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 56*);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (*Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 56*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 diberikan minimal 10% (*sepuluh perseratus*) dari bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 55.432.546.900,00,- (*lima puluh lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah*).

Pasal 3

- (1) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap desa berdasarkan Azas Merata dan Azas Adil.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Masyarakat Miskin, Indeks Kesulitan Geografis, Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), dengan pembobotan tiap variabel adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah Penduduk dengan bobot 0,2
 - 2) Luas Wilayah dengan bobot 0,1
 - 3) Jumlah Masyarakat Miskin dengan bobot 0,3
 - 4) Indeks Kesulitan Geografis 0,2
 - 5) Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan bobot 0,1
 - 6) Jumlah RT/RW dengan bobot 0,1
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara Azas Merata dan Azas Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah besarnya ADDM adalah 60% (*enam puluh perseratus*) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (*empat puluh perseratus*) dari jumlah ADD.
- (4) Prosentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. 60 % (*enam puluh perseratus*) dibagi secara merata untuk seluruh desa sebesar Rp 33.259.528.140,00 (*tiga puluh tiga milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah*), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. 40 % (*empat puluh perseratus*) dibagi secara proporsional (adil) sebesar Rp 22.173.018.760,00 (*dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 4

Besarnya ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diterima oleh masing-masing desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besarnya ADD yang disalurkan kemasing-masing Desa sesuai dengan tahapan pencairan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penggunaan dan pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 Februari 2019

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUSIAWATI, S.IP
NIP. 19701011 198903 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN
 DESA TAHUN 2019

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2019

KECAMATAN	DESA	ADDP	ADDM	JUMLAH ADD PER-DESA
MANGGAR	BUKU LIMAU	326.097.852,40	852.808.413,85	1.178.906.266,25
	BARU	1.086.705.335,02	852.808.413,85	1.939.513.748,87
	KURNIA JAYA	608.845.282,59	852.808.413,85	1.461.653.696,44
	LALANG JAYA	455.095.566,66	852.808.413,85	1.307.903.980,51
	LALANG	638.497.452,78	852.808.413,85	1.491.305.866,62
	PADANG	933.242.779,77	852.808.413,85	1.786.051.193,61
	KELUBI	536.298.233,23	852.808.413,85	1.389.106.647,07
	MEKAR JAYA	472.323.421,50	852.808.413,85	1.325.131.835,35
	BENTAIAN JAYA	330.705.770,64	852.808.413,85	1.183.514.184,48
DAMAR	MEMPAYA	461.453.877,59	852.808.413,85	1.314.262.291,43
	BURONG MANDI	412.657.715,11	852.808.413,85	1.265.466.128,96
	SUKAMANDI	610.781.054,53	852.808.413,85	1.463.589.468,37
	MENKUBANG	691.419.360,71	852.808.413,85	1.544.227.774,56
	AIR KELIK	490.054.876,57	852.808.413,85	1.342.863.290,41
KELAPA KAMPIT	MAYANG	623.690.094,40	852.808.413,85	1.476.498.508,25
	PEMBAHARUAN	543.600.874,92	852.808.413,85	1.396.409.288,77
	SENYUBUK	724.877.553,94	852.808.413,85	1.577.685.967,79
	MENTAWAK	669.017.135,51	852.808.413,85	1.521.825.549,36
	CENDIL	465.411.951,35	852.808.413,85	1.318.220.365,19
	BUDING	702.660.900,38	852.808.413,85	1.555.469.314,22
SIMPANG RENGGIANG	LINTANG	517.900.117,05	852.808.413,85	1.370.708.530,90
	SIMPANG TIGA	493.615.510,44	852.808.413,85	1.346.423.924,29
	AIK MADU	353.234.103,33	852.808.413,85	1.206.042.517,17
	RENGGIANG	446.583.706,71	852.808.413,85	1.299.392.120,55
GANTUNG	GANTUNG	737.272.613,65	852.808.413,85	1.590.081.027,50
	SELINSING	744.232.216,06	852.808.413,85	1.597.040.629,91
	JANGKAR ASAM	464.471.948,91	852.808.413,85	1.317.280.362,76
	BATU PENYU	618.471.602,73	852.808.413,85	1.471.280.016,58
	LILANGAN	565.365.829,68	852.808.413,85	1.418.174.243,52
	LIMBONGAN	459.507.658,84	852.808.413,85	1.312.316.072,69
	LENGGANG	660.543.952,48	852.808.413,85	1.513.352.366,33
SIMPANG PESAK	SIMPANGPESAK	685.742.479,49	852.808.413,85	1.538.550.893,34
	TG. KELUMPANG	562.257.755,41	852.808.413,85	1.415.066.169,26
	DUKONG	317.640.456,43	852.808.413,85	1.170.448.870,28
	TG. BATU ITAM	490.664.304,37	852.808.413,85	1.343.472.718,22
DENDANG	DENDANG	449.538.519,28	852.808.413,85	1.302.346.933,13
	JANGKANG	661.009.932,09	852.808.413,85	1.513.818.345,93
	BALOK	544.943.851,26	852.808.413,85	1.397.752.265,11
	NYURUK	616.585.112,17	852.808.413,85	1.469.393.526,02
JUMLAH		22.173.018.760,00	33.259.528.140,00	55.432.546.900,00

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUSIAWATI, S.IP
 NIP. 19701011 198903 2 001

BUPATI BELITUNG TIMUR,
 ttd
 YUSLIH IHZA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN
 DESA TAHUN 2019

TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PER DESA TAHUN 2019

DESA	Tahap I (Jan-Apr) sebesar 40%	Tahap II (Mei-Agt) sebesar 40%	Tahap III (Sep-Des) sebesar 20%	JUMLAH TOTAL
BUKU LIMAU	471.562.506,50	471.562.506,50	235.781.253,25	1.178.906.266,25
BARU	775.805.499,55	775.805.499,55	387.902.749,77	1.939.513.748,87
KURNIA JAYA	584.661.478,58	584.661.478,58	292.330.739,29	1.461.653.696,44
LALANG JAYA	523.161.592,20	523.161.592,20	261.580.796,10	1.307.903.980,51
LALANG	596.522.346,65	596.522.346,65	298.261.173,32	1.491.305.866,62
PADANG	714.420.477,45	714.420.477,45	357.210.238,72	1.786.051.193,61
KELUBI	555.642.658,83	555.642.658,83	277.821.329,41	1.389.106.647,07
MEKAR JAYA	530.052.734,14	530.052.734,14	265.026.367,07	1.325.131.835,35
BENTAIAAN JAYA	473.405.673,79	473.405.673,79	236.702.836,90	1.183.514.184,48
MEMPAYA	525.704.916,57	525.704.916,57	262.852.458,29	1.314.262.291,43
BURONG MANDI	506.186.451,58	506.186.451,58	253.093.225,79	1.265.466.128,96
SUKAMANDI	585.435.787,35	585.435.787,35	292.717.893,67	1.463.589.468,37
MENKUBANG	617.691.109,82	617.691.109,82	308.845.554,91	1.544.227.774,56
AIR KELIK	537.145.316,17	537.145.316,17	268.572.658,08	1.342.863.290,41
MAYANG	590.599.403,30	590.599.403,30	295.299.701,65	1.476.498.508,25
PEMBAHARUAN	558.563.715,51	558.563.715,51	279.281.857,75	1.396.409.288,77
SENYUBUK	631.074.387,11	631.074.387,11	315.537.193,56	1.577.685.967,79
MENTAWAK	608.730.219,74	608.730.219,74	304.365.109,87	1.521.825.549,36
CENDIL	527.288.146,08	527.288.146,08	263.644.073,04	1.318.220.365,19
BUDING	622.187.725,69	622.187.725,69	311.093.862,84	1.555.469.314,22
LINTANG	548.283.412,36	548.283.412,36	274.141.706,18	1.370.708.530,90
SIMPANG TIGA	538.569.569,71	538.569.569,71	269.284.784,86	1.346.423.924,29
AIK MADU	482.417.006,87	482.417.006,87	241.208.503,43	1.206.042.517,17
RENGGIANG	519.756.848,22	519.756.848,22	259.878.424,11	1.299.392.120,55
GANTUNG	636.032.411,00	636.032.411,00	318.016.205,50	1.590.081.027,50
SELINSING	638.816.251,96	638.816.251,96	319.408.125,98	1.597.040.629,91
JANGKAR ASAM	526.912.145,10	526.912.145,10	263.456.072,55	1.317.280.362,76
BATU PENYU	588.512.006,63	588.512.006,63	294.256.003,32	1.471.280.016,58
LILANGAN	567.269.697,41	567.269.697,41	283.634.848,70	1.418.174.243,52
LIMBONGAN	524.926.429,08	524.926.429,08	262.463.214,54	1.312.316.072,69
LENGGANG	605.340.946,53	605.340.946,53	302.670.473,27	1.513.352.366,33
SIMPANGPESAK	615.420.357,34	615.420.357,34	307.710.178,67	1.538.550.893,34
TG. KELUMPANG	566.026.467,70	566.026.467,70	283.013.233,85	1.415.066.169,26
DUKONG	468.179.548,11	468.179.548,11	234.089.774,06	1.170.448.870,28
TG. BATU ITAM	537.389.087,29	537.389.087,29	268.694.543,64	1.343.472.718,22
DENDANG	520.938.773,25	520.938.773,25	260.469.386,63	1.302.346.933,13
JANGKANG	605.527.338,37	605.527.338,37	302.763.669,19	1.513.818.345,93
BALOK	559.100.906,04	559.100.906,04	279.550.453,02	1.397.752.265,11
NYURUK	587.757.410,41	587.757.410,41	293.878.705,20	1.469.393.526,02
Jumlah	22.173.018.760,00	22.173.018.760,00	11.086.509.380,00	55.432.546.900,00

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUSIAWATI, S.IP
 NIP. 19701011 198903 2 001

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA